



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**NOMOR : 5 TAHUN 1989 SERI B NO. 1**

## **PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**NOMOR : 4 TAHUN 1988**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR RUMAH - RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN -  
BANGUNAN, TOKO - TOKO DAN KANTOR - KANTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 8 / Perda / 1979 tentang Pemberian Nomor Rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan, Toko - toko dan Kantor - kantor diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 10 Nopember 1979 Nomor 6 Tahun 1979 Seri B, Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru :**

**b. bahwa . . . . .**

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut di atas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nomor Rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan, Toko - toko dan Kantor - kantor.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah :

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana :

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah :

7. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor B. 48 / HK. 103 / MPPT - 88 dan Nomor 25 Tahun 1988 tentang Sistim Kode Pos Indonesia :

8. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470 / 09 / 21 tanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Penomoran Rumah - rumah Penduduk, Bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya

Dengan . . . . .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH - RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN - BANGUNAN, TOKO - TOKO DAN KANTOR-KANTOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo :
- c. Inspektorat . . . . .

- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan, Toko - toko, Kantor-kantor adalah Rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan Toko - toko dan Kantor - kantor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga dalam suatu Wilayah desa kelurahan yang bersangkutan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Rukun Warga adalah Rukun Warga dalam suatu Wilayah desa kelurahan yang bersangkutan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- i. Jalan adalah Jalan - jalan desa / kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- j. Jalan Protokol adalah Jalan besar yang menjadi pusat Lalu - linta yang menghubungkan kota besar dengan pusat pemerintahan yaitu jalan Negara dan jalan Propinsi ; (A)
- k. Jalan . . . . .

- k. Jalan Raya adalah jalan besar yang menjadi pusat Lalu-lintas di kota-kota yaitu jalan-jalan Kabupaten dan jalan-jalan yang sudah ditingkatkan fasilitasnya seperti jalan Kabupaten; (B).
- l. Gang adalah jalan-jalan kecil yang terletak di dalam ;
- m. Nomor adalah nomor urut yang dipasang pada rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan, toko - toko dan Kantor - kantor ;
- n. Kode Pos Indonesia adalah simbol berupa deretan lima angka yang dicantumkan dibelakang nama kota untuk menunjukan Lokasi yang tepat dari suatu alamat di Indonesia.

## BAB II

### PEMBERIAN NOMOR

#### Pasal 2

- (1) Setiap rumah penduduk, Bangunan - bangunan, Toko - toko, Kantor-kantor harus diberi nomor dan kode pos.
- (2) Pemberian nomor dilaksanakan secara urut dari nomor paling kecil sampai paling besar, dimulai dari titik pusat.
- (3) Titik pusat yang dimaksud dalam ayat ( 2 ) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian nomor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) - Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memberikan urutan Nomor genap pada sisi sebelah kanan dan urutan ganjil pada sisi sebelah-kiri.

- (2). Untuk menentukan kiri dan kanan jalan, sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, diambil pedoman sebagaimana orang yang berdiri dengan menghadap kearah Timur atau kearah Utara.

#### Pasal 4

- (1). Rumah - rumah, Bangunan - bangunan, Toko - toko dan Kantor-kantor yang terletak didalam gang diberikan nomor urut dimulai dari mulut gang.
- (2). Gang - gang yang terletak diantara jalan besar pemberian nomor sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan pada pasal 2 ayat ( 2 ) dan pasal 3 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini.
- (3) Rumah - rumah, Bangunan - bangunan, Toko - toko, dan Kantor-kantor yang terletak dalam suatu pekarangan dan dimiliki atau dikuasai oleh lebih dari satu orang diberi satu nomor, dengan membubuhkan tanda pengenal abjad huruf latin secara berturut - turut sesuai bangunan yang ada dalam pekarangan tersebut.

### BAB III

### BENTUK DAN UKURAN PLAT NOMOR

#### pasal 5

- (1). nomor rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor diwujudkan dengan plat nomor yang bentuk dan susunannya ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk . . . . .

- (2) Bentuk dan ukuran plat nomor digolongkan dalam 3 (tiga) type :
- Type A adalah plat nomor dengan ukuran  $17 \times 32$  Cm dipasang pada rumah - rumah penduduk, bangunan - bangunan, toko - toko dan kantor - kantor yang terletak di jalan protokol dan jalan raya ;
  - Type B adalah plat nomor dengan ukuran  $14,5 \times 27$  Cm dipasang pada rumah - rumah penduduk, bangunan - bangunan, toko - toko, dan kantor - kantor yang terletak di luar jalan protokol dan jalan raya ;
  - Type C adalah plat nomor dengan ukuran  $12 \times 22$  Cm dipasang pada rumah - rumah penduduk, bangunan - bangunan, toko-toko dan kantor - kantor yang terletak di kampung - kampung / pe - desaan / kelurahan.

#### BAB IV

#### P E M B I A Y A A N

##### Pasal 6

- (1) Mewajibkan kepada pemilik / pemakai rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor untuk membayar biaya pengganti jasa pembuatan plat nomor.

- (2) Besarnya biaya plat nomor dan pemasangannya ditetapkan sebagai berikut :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. plat nomor type A sebesar | Rp. 2.000,00 |
| b. plat nomor type B sebesar | Rp. 1.250,00 |
| c. plat nomor type C sebesar | Rp. 500,00   |

- (3) Bagi pemilik . . . . .

- (3) Bagi pemilik rumah yang benar-benar tidak mampu dapat dibebaskan kewajiban membayar biaya plat nomor rumah atas Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Hasil pembayaran biaya plat nomor dan pemasangannya sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini, seluruhnya merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB V

### PEMELIHARAAN PLAT NOMOR

#### Pasal 7

- (1) Plat nomor yang dipasang pada bagian muka disekolah pintu masuk, rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor wajib dipelihara oleh pemilik / pemakai, sehingga keadaan tetap baik dan mudah dibaca.
- (2) Plat nomor tersebut ayat ( 1 ) pasal ini, dilarang diambil, dirusak, atau dijadikan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat terbaca/terlihat dengan jelas.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) pasal ini tidak dipenuhi, maka Pemerintah Daerah setelah memberi peringatan dengan tertulis, berhak mengerjakan perbaikan / penggantian atas biaya sipelanggar, yang besarnya tidak melebihi biaya semula.
- (4) Plat nomor rumah, bangunan, toko dan kantor tersebut berlaku untuk jangka waktu minimal selama 5 ( lima ) tahun sejak saat plat nomor dikeluarkan.

## BAB VI . . . . .

**BAB VI****KETENTUAN PIDANA****Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat ( 1 ) pasal 5 dan pasal 7 ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 3 ) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 1 ( satu ) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah).

**BAB VII****PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN****Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bagian Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, diberi biaya Operasional sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari penerimaan bersih yang disetor ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 10 . . . . .**

## Pasal 10

(1) Selain pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang penangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atas pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan Pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan . . . . .

- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- j. membuat berita Acara setiap tindakan tentang :
  1. pemeriksaan tersangka ;
  2. pemasukan rumah ;
  3. penyitaan benda ;
  4. pemeriksaan surat ;
  5. pemeriksaan saksi ;
  6. pemeriksaan ditempat kejadian ;
 dan selanjutnya mengirimkan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB VIII

## P E N U T U P

### Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pemberian Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, Toko-toko dan Kantor-kantor yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 1979 Nomor : Hk. 153 / 1970 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1979 Seri B Nomor 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II SUKOHARJO  
SUKOHARJO

KETUA

t t d.

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SUPRAPTO

**D I S A H K A N**

**Dengan Keputusan Gubernur**

**Kepala Daerah Tingkat I**

**Jawa Tengah**

**Tanggal 13 Maret 1989 No. 188.3/76/1989**

**An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**

**JAWA TENGAH**

**Kepala Biro Hukum**

**t t d.**

**SARJITO, SH.**

**NIP. 500034373.**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukaharjo**

**Nomor : 5 Th. 1989 Seri B No. 1**

**Tanggal 1 Mei 1989**

**Sekretaris Wilayah/ Daerah**

**t t d.**

**Drs SOETJIPTO**

**NIP. 500 031 518**